



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERIODE JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA
(PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)**

*STUDY THE JURIDICAL POSITION OF CHIEF OF THE VILLAGE IN
INDONESIA (COMPARATIVE LAW NO. 32 OF 2004 ON LOCAL
GOVERNMENT ON LOCAL LAW NO. 6 OF 2014 ON THE VILLAGE)*

AFIF HABIBI

NIM. 090710101333

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERIODE JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA
(PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)**

*STUDY THE JURIDICAL POSITION OF CHIEF OF THE VILLAGE IN
INDONESIA (COMPARATIVE LAW NO. 32 OF 2004 ON LOCAL
GOVERNMENT ON LOCAL LAW NO. 6 OF 2014 ON THE VILLAGE)*

AFIF HABIBI

NIM. 090710101333

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Wa man yatawakkal ‘alallaaha fahuwa hasbuh, inallaaha baalighu amrih..”

“Barangsiapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya.” (QS. Ath-Thalaq: 3).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibunda Siti masriyah dan Ayahanda Abdur Rahman yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang sepanjang masa;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guruku sejak SD sampai Perguruan Tinggi terhormat yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;

PRASYARAT GELAR

**KAJIAN YURIDIS PERIODE JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA
(PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)**

*STUDY THE JURIDICAL POSITION OF CHIEF OF THE VILLAGE IN
INDONESIA (COMPARATIVE LAW NO. 32 OF 2004 ON LOCAL
GOVERNMENT ON LOCAL LAW NO. 6 OF 2014 ON THE VILLAGE)*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember**

AFIF HABIBI

NIM. 090710101333

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 September 2014**

Oleh:

Pembimbing,

Asmara Budi Dyah Darma Sutji S.H.
NIP. 195007101980022001

Pembantu Pembimbing,

Rosita Indrayati, S.H.,M.H.
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PERIODE JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA
(PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)**

*STUDY THE JURIDICAL POSITION OF CHIEF OF THE VILLAGE IN
INDONESIA (COMPARATIVE LAW NO. 32 OF 2004 ON LOCAL
GOVERNMENT ON LOCAL LAW NO. 6 OF 2014 ON THE VILLAGE)*

Oleh

AFIF HABIB
NIM. 090710101333

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Asmara Budi Dyah Darma Sutji S.H.
NIP. 195007101980022001

Rosita Indrayati, S.H.,M.H.
NIP. 197805312005012001

Mengesahkan :
Kementrian pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP:197105011993031001

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 2 (dua)
Bulan : Oktober
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP.196112021988022001NIP.

IWAN RACMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
197004101998021001

Anggota Penguji :

ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H. :.....
NIP.195007101980022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H. :.....
NIP. 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFIF HABIBI

NIM : 090710101333

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Kajian yuridis Periode Jabatan kepala Desa di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa), adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 September 2014

Yang menyatakan,

AFIF HABIBI
NIM 090710101333

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS PERIODE JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA (PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Antikowati S.H., M.H. Ketua Penguji Skripsi.
4. Bapak Iwan Racmad Soetijono, S.H., M.H. Sekretaris Penguji Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember. dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Ibu Edi wahjuni, SH., MH., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Keluarga Besarku dirumah Ibunda tercinta Siti masriyah dan Ayahanda tercinta Abdur Rahman beserta Kakakku tercinta Kosim junaidi, terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini.
9. Segenap keluarga besar eyang kakung H. Sodikun, dan eyang putri mbok yah, beserta eyang kakung kabol (alm) dan Khadijah (alm) yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
10. Sumber inspirasiku Ronaning Tiyas, atas hari-hari yang indah selama masa kuliah.
11. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
12. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan, Soni Bastian Budiarto, Septa Eka Nugroho, Jaenal Abiding Sholeh, Ervin Manuel Simanjutak, Bimo Yudha Prakoso, Adam Hury Muhamma, terimakasih atas luapan canda dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan.
13. Keluarga besar kos jln Mastrib IV No 110, Bang Ainur, Pandu, Fahmi, Agung dan Wildan.
14. Teman-temanku seperjuangan dalam Kuliah Kerja Mahasiswa di PEMDA Jember, Bagian Kepagawaian Daerah, Triono Budi Herdianto, Anas fathir Firmansyah, Masyudi Hendra Kurniawan .

Ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 23 September 2014

Penulis

RINGKASAN

Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang ini lahir sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk mengatur dan mengurus Desa. Akan tetapi masalahnya, seiring dengan berjalannya waktu, Undang-Undang ini pun dinilai bermasalah karena menganut prinsip open-list, dimana Desa dapat mengusulkan Jabatan kepala Desa menjadi lebih lama dan konsekuen untuk mengatur dan mengurus Desa, Konsekuensi empiris dari hal tersebut, Kepala Desa berlomba-lomba membangun Desa supaya menjadi Lebih baik lebih maju, dan modern, Jabatan kepala desa di perpanjang gunanya untuk meningkatkan mutu Desa menjadi Lebih Baik.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam merubah undang undang tentang Desa yang baru adalah untuk meningkatkan otonomi desa agar Kepala desa bisa leluasa mengurus dan mengatur desa menjadi lebih baik. Diharapkan dalam penerapan undang-undang desa yang baru kepala desa dapat menjalankan pemerintahan dengan konsekuen dan menjadikan desa yang maju dan modern, bisa menjadi lebih baik dan tertata.

Sasaran pemerintah memperpanjang periode jabatan kepala Desa adalah agar kepala desa bisa mengatur dan mengurus desa dengan sebaik baiknya dan menjadikan desa yang maju dan moderen

Sehingga Tidak ada lagi Desa yang tertinggal melainkan desa desa di Indonesia itu semua menjadi desa yang baik dan sejahterah, dengan demikian masyarakat senang tinggal di desa.

Rumusan masalah meliputi 2 (dua) hal, diantaranya : pertama, Bagaimanakah Masa Jabatan Kepala desa apabila diperbandingkan antara undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa: kedua. Apakah alasan pemerintah Menetapkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas di dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat, untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater. Tujuan khususnya untuk mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan periode masa jabatan kepala di Indonesia dan perbandingan masa jabatan kepala desa antara undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2004 tentang desa.

Penulisan skripsi ini, menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif serta menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan untuk bahan hukum penulis menggunakan 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum analisa yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode perspektif.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pemerintah desa harus mengelola desa dengan manajemen yang bagus, sehingga desa tersebut akan menjadi desa yang baik teratur dan teratasi. Sehingga masyarakat desa itu otonominya menjadi lebih maju dan efektif.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMANA LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan penelitian.....	2
1.3.1 Tujuan umum	2
1.3.2 Tujuan khusus	3
1.4 Manfaat penelitian.....	3
1.5 Metode Penelitian	3
1.5.1 Tipe Penelitian	4
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.5.3.1 Bahan hukum primer.....	5
1.5.3.2 Bahan hukum sekunder.....	5
1.5.3.3 Bahan Non hukum.....	6
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pemerintah daerah.....	7
2.1.1 Pengertian Pemerintahan Daerah	7

2.1.2 Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah.....	8
2.2 Pemerintah Desa	9
2.2.1 Pengertian Pemerintah Desa	9
2.2.2 Struktur Pemerintahan Desa.....	13
2.3. Kepala Desa	14
2.3.1 Pengertian Kepala Desa	14
2.3.2 Kewajiban Dan Hak Kepala Desa.....	16
2.3.3 Tugas Dan wewenang Kepala Desa.....	17
2.3.4 Sekretaris Desa.....	19
2.4. Pemilihan Kepala Desa	20
2.4.1 Persyaratan Dapat di Pilih Menjadi Kepala Desa	20
2.4.2 Mekanisme Pemilihan Kepala Desa.....	21
2.4.3 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	23
2.5 Periode Jabatan Kepala Desa	25
2.5.1 Pengertian Jabatan.....	25
2.5.2 Pengertian Periode	25
BAB 3 PEMBAHASAN.....	27
3.1 Perbandingan masa jabatan kepala Desa undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.....	27
3.1.1. Keistimewaan Undang-Undang Desa Terbaru No. 6 Th. 2014	29
3.1.2. Masa Jabatan Kepala Desa bertambah.....	39
3.1.3. Masa Jabatan Kepala Desa Perangkat Desa Dan Kesejahteranya.....	30
3.1.4. keuntungan dan kerugian jika masa jabatan kepala desa apabila di perpanjang menjadi 3 (tiga) periode	33
3.1.4.1. Keuntungan Jika Masa Jabatan Kepala Desa diperpanjang Menjadi 3 (tiga) Periode.....	47
3.1.4.2. Kerugian jika Masa jabatan Kepala Desa diperpanjang Menjadi 3 (tiga) Periode.....	47
3.1.5. Status pertanggung jawaban masa jabatan kepala desa apabila di perpanjang menjadi 3 (tiga) periode	33
3.2 Untuk mengetahui alasan pemerintah menetapkan jabatan kepala Desa di perpanjang menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat diketahui dari konsiderans yuridis dari undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bisa sebagai berikut.	34

3.2.1.Tujuan Dan Asas pengaturan.....	40
BAB 4 PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2Saran	45
DAFTAR BACAAN	46

DAFTAR TABEL

1. Bagan Struktur Organisasi pemerintahan Desa.....12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jabatan ialah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat. Dalam Menuju Pemerintah Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Pelayanan Cepat Dan Prima Dalam Mendukung Terwujudnya desa Yang Sejahtera dan berbudaya Menuju Kemandirian Kelembagaan Kemasyarakatan Desa, Serta Tercapainya Good Local Governance Dan Clean Government.¹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana Kepala Desa dan BPD² hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. (pasal 204) masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Desa yang baru masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara³ berturut-turut (pasal 39). Ayat (1) Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan ayat (2) kepala desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut Demikian juga dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, mereka bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut.

¹Joe. 2011. Apa itu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PNS. Diakses: Rabu, 7 Maret 2012. Dari: <http://perawattegal.wordpress.com/2011/01/03/apa-itu-jabatan-struktural-dan-jabatan-fungsional-pns/>

² Pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

³ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Apabila Jabatan Kepala Desa terlalu lama bias menyebabkan terjadinya karakter yang otoriter tindakan penguasa sewenang-wenang:di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Sebaliknya jika Masa jabatan Kepala Desa terlalu pendek (2 x jabatan) bisa menyebabkan visi misinya belum tercapai, sehingga kepala desa dalam menjalankan pemerintahan Desa itu kurang begitu maksimal,

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menyatakan tertarik untuk menulis skripsi dengan judul ‘kajian yuridis periode jabatan kepala desa di Indonesia (perbandingan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa)’

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah masa jabatan kepala desa Apabila di perbandingkan antara Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa?
2. Apakah alasan pemerintah menetapkan jabatan kepala desa di perpanjang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

1.3 Tujuan penelitian

Agar dapat memperoleh tujuan yang di harapkan maka dalam penulisan skripsi ini perlu menetapkan suatu tujuan penulisan, dari penulisan skripsi ini meliputi dua hal yaitu:

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember Serta almamater.

1.3.2 Tujuan khusus

Adapun tujuan khusus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui masa periode jabatan kepala desa perbandingan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
2. Untuk mengetahui faktor di undangkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

1.4 Manfaat penelitian

1. Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dalam kajian yuridis masa periode jabatan kepala desa.
2. Untuk mengetahui masa periode jabatan kepala desa dan isi undang-undang Nomor 6 tahun 2004 tentang desa.

1.5 Metode Penelitian

Dalam pembuatan karya ilmiah khususnya skripsi tentu menggunakan metode penelitian. Metode tersebut digunakan untuk menganalisa terhadap obyek study agar kesimpulan akhir yang di peroleh mendekati kebenaran obyektif dan dapat di pertanggungjawabkan. Metode penelitian adalah suatu metode yang tersusun secara terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, menganalisa dan membandingkan permasalahan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian ini meliputi 4 aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan legal research (yuridis normatis), dalam tipe ini penelitian menitik beratkan pada pengkajian kaidah kaidah atau norma dalam norma hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literature yang berisi teoritis yang kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan-perundangan-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan realita hukum yang ada.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan legal research (yuridis normatis), dalam tipe ini penelitian menitik beratkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam norma hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literature yang berisi teoritis yang kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan-perundangan-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan realita hukum yang ada.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundangan (statute approach) yaitu pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam pendekatan undang-undang ini tidak terbatas pada satu produk hukum yang akan di kaji tetapi dapat dikaitkan dengan undang-undang lain yang saling berkaitan terhadap masalah yang terjadi.

Dalam skripsi ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan legal principle approach. Pendekatan konseptual mengandung makna bahwa pendekatan konseptual mengandung makna bahwa pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan legal principle

approach yaitu pendekatan yang beranjak dari asas-asas hukum yang berasal dari kehidupan masyarakat yang dianut dalam sistem ketatanegaraan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan Hukum yang di peroleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam, yaitu :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang di bentuk dan atau badan-badan pemerintah, yang demi tegaknya akan di upayakan akan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Sifat bahan hukum primer bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau hasil risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan presiden dan DPR. Bahan hukum primer dalam skripsi ini berupa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut soetandjo wignjosubroto adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negara. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan DPR dan presiden. Bahan hukum sekunder lain yang dipergunakan dalam

skripsi ini adalah jurnal-jurnal hukum buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan tentang hukum lainnya.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan sumber hukum non hukum yang di gunakan untuk melengkapi sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder yang masih di rasa kurang oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi tersebut. Bahan non Hukum yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa buku tentang pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan yang diperoleh dari kamus dan makalah selama masih relevan dengan kajian ilmiah yang di gunakan.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang di analisa berupa peraturan perundang-undangan dan isu hukum yang berkembang. Selanjutnya hasil akan diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengabil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Langkah-langkah yang di gunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai

berikut:

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di tetapkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya di pandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarakan bahan-bahan hukum yang telah di kumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum.
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argument yang telah di bangun dalam kesimpulan.